

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN
BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

NABILA PUSPITA

1421020203

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2018**

ABSTRAK

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa juga merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang sudah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa sumber-sumber hukum islam, dan peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Nabila Puspita
NPM : 1421020203
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Haryanto H., M.H
NIP.195612051983031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP.197512302003121002

**Mengetahui
Ketua jurusan**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)** disusun oleh Nabila Puspita, NPM.1421020203, Program Study : Siyasah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: 16 Juli 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Muslim., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal S.Sos. M.H (.....)

Penguji II : Drs. Haryanto H., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: ”hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taati Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri,(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian , jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa’ Ayat59:(4)).¹



¹Qur'an SuratAn-Nisa' Ayat 59:(4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Hartanto dan Eis Tuti Maryani sebagai Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada terhenti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do'a, dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
2. Adikku tersayang Egi Zikri Putranto
3. Keluarga besarku tersayang
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nabila Puspita, lahir pada tanggal 02 Februari 1997 di Dusun Padmosari Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Hartanto dan Ibu Eis Tuti Maryani.

Pendidikan yang pernah di tempuh

1. SDN 01 Haduyang (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2008
2. SMPN 03 Natar (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2011
3. SMK Yadika (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang telah bertrasnsisi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA” (Studi di Desa Haduyang Kec. NatarKab. Lampung Selatan)** Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah.
4. Drs. H. Haryanto H, M.H selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.

5. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat yang selalu menyemangati yaitu: Tatik Novia Putri, S.Sos dan Anjeli Adelia Febnalani Z, S.H
9. Keluarga besar Siyasa'ah angkatan'14, wabil khusus untuk para pejuang S.H, yaitu: Risti Yuli Prawesti, S.H., Reka Marsela, S.H., Meila Iskatrialia, S.H., Rena Septiyana, S.H., dan Vera Agus Indriyani, S.H.,
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Bandar Lampung, 31 Juli 2018
Penulis

Nabila Puspita

NPM.1421020203

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Ulii Amri.....	13
1. Pengertian Ulii Amri	14
2. Dasar-Dasar Hukum Pemerintahan Dalam Islam	16
3. Pembagian tugas Kenegaraan dalam Konsep Fiqh Siyasah	27
4. Kedudukan Imam Masjid dalam Masyarakat.....	39
B. Pemerintahan Desa.....	41
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	41
2. Perangkat Desa.....	44
C. Fungsi Kepala Desa dan BPD	48
1. Fungsi Kepala Desa.....	48
2. Fungsi BPD	49
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Demografis	53
3. Sarana dan Prasarana Desa.....	56
B. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Haduyang	60

BAB IV ANALISIS

A. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa di Desa Haduyang.....68

B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Fungsi Kepala Desa dan BPD
di Desa Haduyang71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan74

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel.1 Jumlah Data Penduduk.....	54
Tabel.2 Jumlah Data Penduduk Menurut Umur.....	54
Tabel.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	55
Tabel.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaanya.....	55
Tabel.5 Data Perkembangan Penduduk Pertahun	56
Tabel 6 Jumlah Sarana Ibadah.....	57
Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA” (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh Siyasa*h* ialah meninjau atau memandang menurut salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
2. Kepala Desa/desa adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan desa.³

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h*- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Indonesia: Pranadamedia Grou, 2014), h. 4.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci⁵ dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁶

Dari uraian istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa melalui konsep Fiqh Siyasah yang terjadi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul.

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, GramediaPustaka Utama, 2011) h. 774

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (8) Tentang Penetapan Prioritas

- a. Kepala Desa belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara berat yang kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
- b. Menganalisis tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Padmosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Alasan Subjektif.

- a. Sebagai bahan untuk peningkatan pembangunan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.
- c. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyarifan khususnya jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah.

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan

salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjawab unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa.⁷ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁸

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD juga merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan. BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga legislasi dan pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan

⁷ Zuharaini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), h.156

⁸ Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011) h.289

kepala desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki, BPD dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan kesejahteraan umum. Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan dengan baik, Keterbukaan informasi dan prakteknya di Pemerintahan Desa Haduyang tidak terbuka padahal asas keterbukaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimaksudkan agar warga masyarakat desa mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Berhubungan dengan asas Profesionalitas, Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang belum menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya.

Pada prakteknya pelaksanaan pembangunan di Desa Haduyang tidak adanya pemasangan informasi seputaran pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan terputusnya pembangunan jalan atau pembangunan jalan tidak dilanjutkan kembali oleh pemerintahan desa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemerintahan desa di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum melaksanakan Asas keterbukaan, belum teralisasi dengan baik hal ini bisa di perhatikan sejak awal pelaksanaan pembangunan tidak pernah ada pemasangan informasi seputar pelaksanaan

pembangunan desa di Desa Haduyang tersebut dalam bentuk banner atau papan informasi.

Konsep Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan *imam-imam* mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*⁹. *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau *imam* di dalam menentukan kebijakan¹⁰, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Adapun BPD dalam perspektif Fiqh siyasah yaitu disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga Legislatif. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah *Al-An'am*, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana Fiqh Siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum

⁹ A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003) h. 59

¹⁰ *Ibid.* h 76

yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.¹¹

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA” (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar)**

D. Rumusan Masalah.

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang sudah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan Desa?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasa tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Mengetahui Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Mengetahui pandangan Fiqh Siyasa tentang fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Op.cit* h. 187

2. Kegunaan penelitian.

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan Pembangunan Desa.

b. Kegunaan Praktis

1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam fungsi Kepala Desa dan BPD untuk meningkatkan pembangunan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian.

Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

a. Sifat penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang didapat diambil sebagai

rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

b. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹² Penelitian ini dilakukan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹³ Dalam skripsi ini populasinya adalah Aparatur Sipil Negara di Desa Haduyang, Masyarakat Desa Haduyang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

¹² Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.

¹³ Juliansyah. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010) h. 147

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel¹⁴. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: Kepala Desa Haduyang 1 Orang, BPD Desa Haduyang 1 Orang, Staf Desa Haduyang 5 Orang, Warga Masyarakat Desa Haduyang 8 Orang dan Jumlah 15 Orang.

3. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”¹⁵. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”¹⁶. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Libraby research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah

¹⁴ Juliansyah, Op.cit, h. 155

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h. 82

¹⁶ *Ibid*, h. 58

literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data¹⁷.

a. Wawancara.

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

c. Studi Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

¹⁷ Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31

5. Analisis Data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”¹⁸. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



¹⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986) h. 112

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Ulil Amri*

Konsep *Ulil Amri* terdapat pada *Fiqh Siyasah* yaitu kepemimpinan atau imam. *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”¹⁹. Sedangkan secara termologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan diatas, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan didalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun atau bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.²⁰

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Kencana, 2014) h 2

²⁰ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “memuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.²¹

Setelah diuraikan definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *Fiqh Siyasah*. Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²²

1. Pengertian *Ulil Amri*

Secara etimologi, *ulil amri* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu: “اولل” yang merupakan jamak dari “اولل” yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.²³ Dan kata “أمر” yang dalam bentuk jamaknya “أمر” dengan arti

²¹Muhammad Iqbal, Op.cit, h 3-4

²² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op.cit., h 11

²³Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012) hlm. 756

pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.²⁴ Dengan demikian, secara etimologi *ulil amri* adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan.

Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa *ulil amri* itu adalah *umara*, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.²⁵

Kata-kata *amir* tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata *amara* banyak disebut Al-Quran yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintahan, ulama bahkan orang-orang *Syi'ah* mengartikan *ulil amri* dengan *imam-imam* mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturi* adalah *ahlul halli wal aqdi*, akan tetapi kata *amir* digunakan dalam hadis dan rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. karena waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Kata yang lebih tegas menunjuk kepada penguasa/raja adalah kata *malik/mulk* dalam az-Zukhruf:51:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي
مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

²⁴Ahmad Sunarto.Op.cit. h 13

²⁵Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (<http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>) di akses pada tanggal 10 juni 2018, waktu 13:30

“Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “hai kaumku bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)?”

Kata-kata *malik/mulk* digunakan untuk penguasa yang jelek maupun yang baik seperti doa Nabi Sulaeman yang juga seorang raja (Shad: 35)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ



Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”.

Terakhir, kata *sulthan* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa, bukan di Indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal dari pada *Khalifah, Imam, Malik*, atau *Amir*. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi *sulthan* tetapi “sultan”. Kata-kata *sulthan* yang menunjuk kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.²⁶

2. Dasar-dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam.

Q.S. an-Nissa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁶ A. Djazuli, Op.cit, h 59-60

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁷

Tafsir

Setelah diterangkan pada ayat yang lalu bersarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting ialah: melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan dan jujur.

(58). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman bin Talhan pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah saw.

Kemudian Ali bin Talib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhan secara paksaan membuka Ka'bah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam dan salat dua raka'at. Setelah beliau keluar dari Ka'bah tampilah pamannya 'Abbas ke hadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jama'ah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Abi Talib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhan dan meminta maaf.

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak.

²⁷ Q.S. An-Nissa ayat 58

Pengertian “amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikann titipan kepada yang punya dengan tidak kurang sesuatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sealipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*²⁸

Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh.

²⁸ Q.S. An-Nissa ayat 58

Di dalam satu pernyataannya beliau berhadabda:

لَوْكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِي سَرَقَتْ لَفَطَّمْتُ يَدَهَا

Artinya: *Andaikan putriku Fatimah mencuri, niscaya saya potong tangannya.*²⁹

- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awan, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syari'at dan ketentuan Allah SWT
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya.

²⁹ H.R. Asy Syaikhani dari Aisyah.

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

Q.S. an-Nissa:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³¹

(59) pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Ta'at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak

³⁰ HM. Sonhadji, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990) h 209-211

³¹Q.S. An-Nissa ayat 59

pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.

- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amamat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”³²

- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ulil amri* yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur'an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentanginya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.

³²Q.S. An-Nahl ayat 44

Nabi Muhammad bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: “Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik (Allah SWT)”³³

- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.

Tentunya yang dapat melakukan qias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Demikian hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

Kesimpulan

- a. Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, supaya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik amanat yang diterimanya dari Allah SWT atau amanat sesama manusia.
- b. Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim supaya berlaku adil dalam setiap tindakan.

³³ H.R. Ahmad.

- c. Allah SWT memerintahkan pula kepada kaum Muslimin supaya menaati segala perintah-Nya, perintah-perintah Rasul-Nya dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan *ulil amri* di antara mereka.
- d. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.³⁴

Q.S. al-Maidah:57

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.*³⁵

Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN
 LAMPUNG

Allah melarang orang-orang mukmin mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman akrab, pelindung dan penolong dengan menerangkan sebab-sebabnya, kemudian menyatakan bahwa pelindung dan penolong mereka hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka pada ayat ini Allah melarang pula orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir pada umumnya menjadi pelindung dan penolong, baik kafir asli, seperti penyembahan api dan sebagainya, maupun kafir yang berasal dari ahli kiyab dan lain-lainnya.

³⁴HM. Sonhadji, *Op.cit*, h 211-212

³⁵ Q.S. Al-Maidah ayat 57

(57) pada ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-sebab timbulnya larangan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong.

Menurut riwayat Ibnu dan jama'ah dari Ibnu 'Abbas ia menceritakan; bahwa Rifa'ah bin Zaid bin Attabut dan Suwaid Ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka, maka turunan ayat ini.

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengambil orang-orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam, untuk menjadi teman akrab, pelindung dan penolong, baik orang-orang kafir asli, penyembah apin berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Sebagai ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut: Islam membedakan antara orang-orang ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam surat Al-Ma'idah dan dilarang berdebat dengan mereka yang zalim, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini istilah "ahli kitab" itu, adalah sebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Kitab Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia-manusia dan mereka tidak beriman

kepada Al-Qur'an.³⁶ Adapun sebutan "*Musyrik*" atau "*musyrikin*" itu adalah untuk orang-orang kafir asli, karena mereka dari semua menyekutukan Allah sedangkan orang-orang ahli kitab, unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli.

Selanjutnya Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertaqwa dan menjauhi larangan-Nya, yaitu berteman akrab dengan orang-orang kafir baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau tolong menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain.³⁷

Adapun syarat-syarat pemimpin:

- a. Pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil, maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang sudah ditengkan diatas dalam Q.S. An-Nissa ayat 58. Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 2 yang artinya "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.
- b. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S. An-Nissa ayat 34 yang artinya: 'Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita'. Dan diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Turmuzy dan An-Nissa

³⁶ Al-Alusi, Tafsir Ruhud Ma'any 171

³⁷ HM. Sonhadji, *Op.cit*, h 469-470

yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita”

- c. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berpikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
- d. *Balig*, yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional.
- e. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik di era yang sangat global, karena dumasanya sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seseorang yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.
- f. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan ijtihad.
- g. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan.
- h. Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal

dalam menjalankannya karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.³⁸

3. Pembagian Tugas Kenegaraan Dalam Konsep *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya³⁹.

Fiqh Siyasah membagi tugas kenegaraan dalam konsep *Fiqh Siyasah* yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁰

³⁸Ridwan Yahya, *Memilih pemimpin dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004) h 55-57

³⁹Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h 16

⁴⁰*Ibid.* h 177

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1) Konstitusi.

Konstitusi dalam *Fiqh Siyasah* disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi *asas*, *dasar*, atau *pembinaan*. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan meteri pokok undang-undang dasar. Inti

⁴¹A. Djazuli, Op.cit, h 47

persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.⁴²

2) Legislasi.

Dalam kajian *Fiqh Siyasa*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasa* *syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif

⁴²Muhammad Iqbal, Op.cit, h 177-178

oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.⁴³

3) *Umamah*

Kata “*umamah*” (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Dalamensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu:

- a) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
- b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c) Khalayak ramai, dan
- d) Umum, seluruh, umat manusia.

Dalam terminologi Islam, istilah “*umamah*” adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat.*Umamah* bersifat universal, meliputi kaum Muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu Islam. *Umamah* dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴

4) *Syura* dan Demokrasi.

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan

⁴³ Muhammad Iqbal, Op.cit, h 1187-188

⁴⁴ *Ibid*, h 206-207

pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁴⁵

Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴⁶

Secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat mengeliminasi kekeliruan. Secara prinsip, konsep syura berasal dari “langit” yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat. Dari segi aplikasinya, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya Barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Iqbal, Op.cit, h 214

⁴⁶ *Ibid.* h 220

⁴⁷ *Ibid.* h 222

b. *Siyasah Dauliyah*.

Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).⁴⁸

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

1) Kesatuan umat manusia.

Meskipun manusia ini berbeda suku bangsa berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, saman bertempat tinggal di bumi ini sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Iqbal, Op.cit h 251

⁴⁹ A. Djazuli, Op.cit, h 122

2) *Al-Adalah* (Keadilan)

Didalam *siyasa dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksanakan apabila didasarkan kepada keadilan baik di antara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.⁵⁰

3) *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesedrajan antarnegara dan antarbangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama.⁵¹

4) *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Kerja sama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati.⁵²

⁵⁰ A. Djazuli, Op.cit, h 124

⁵¹ *Ibid*, h 125

⁵² *Ibid*, h 126

5) *Tasamuh* (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.⁵³

6) Kerja Sama Kemanusiaan.

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini. Sudah barang tentu kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁵⁴

7) Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi.⁵⁵

⁵³ A. Djazuli, Op.cit, h 127

⁵⁴ *Ibid*, h 128

⁵⁵ *Ibid*, h 129

8) Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlak Al-Karimah*)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk *flora* dan *fauna*, alam *nabati*, dan alam *hewani*.⁵⁶

c. *Siyasah Maliyah*.

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Berikut ini adalah sumber-sumber keuangan negara:

1) Zakat.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Penegasan kewajiban zakat ini didukung pula oleh *ijma* ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu

⁵⁶ A. Djazuli, Op.cit, h 130

Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia diangkat menjadi khalifah.

Zakat harta adalah kewajiban setiap Muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta sampai *haul* (tahun) dan *nishab* (batas minimal). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas, dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta *rikaz* (harta terpendam).⁵⁷

2) *Khumus Al-Ghana'im*.

Harta *ghanimah* (jamak: *ghana'im*) adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam memperbolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. pembagian harta *ghanimah* ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Di samping *ghanimah*, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara Muslim yang berhasil mengalahkan/membunuhnya. Kedua, *fai*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.⁵⁸

3) *Fai'*

Seperti diuraikan di atas, *Fai'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai* dibagikan untuk

⁵⁷ Muhammad Iqbal, Op.cit, h 317-319

⁵⁸ *Ibid*, h 321

pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hal Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.⁵⁹

4) *Jizyah*.

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar'al-Islam* yang bukan Muslim kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Meskipun *jizyah* merupakan pajak kepala yang harus diberikan oleh setiap non-Muslim (*ahl al-dzimmi*) yang baliqh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karena itu, *jizyah* bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya wujud loyalitas mereka saja. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar berhak mendapatkan tunjangan negara.⁶⁰

Pada masa daulat Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Khalifah Hrun al-Rasyid, terdapat klasifikasi pembayaran *jizyah*. Mereka yang kaya dikenakan *jizyah* sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 *dihram*. Adapun di bawah itu, seperti petani, hanya membayar 12 *dirham* per kepala. Ada yang membayar *jizyah* dengan binatang ternak, ada juga dengan barang dagangan. Kewajiban ini hanya diberlakukan sekali setahun.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, Op.cit, h 322

⁶⁰ *Ibid*, h 323

5) *Usyur Al-Tijarah*.

Usyur Al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang. Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mencapai omzet senilai 20 *dinar* untuk emas dan 200 *dirham* untuk perak. Seperti halnya *jizyah*, kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya setahun sekali. Dan sampai saat ini masih diberlakukan di negara-negara Islam.⁶¹

6) *Kharaj*.

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-Muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Dalam sejarah, kata ini diambil umat Islam dari bahasa administratif Bizantium yang makna asalnya adalah “upeti”.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Adapun bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau

⁶¹Muhammad Iqbal, Op.cit, h 325-326

laki-laki, Muslim atau non-Muslim. Kewajiban membayar *kharaj* hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali setahun.

Jumlah pajak (*kharaj*) yang pernah dipraktikkan dalam pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Untuk tanah sawad, komposisi jumlah pajak perjaib adalah sebagai berikut:

a) Anggur, 10 *dirham*

b) Kurma, 8 *dirham*

c) Tebu, 6 *dirham*

d) Gandum, 4 *dirham*

e) Kapas, 5 *dirham*.⁶²



4. Kedudukan Imam Masjid Dalam Masyarakat

Masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui *azan*, *qamat*, *tasbih*, *tahmid*, *tahlil*, *istigfar*, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;

⁶²Muhammad Iqbal, Op.cit, h 327

- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggebleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan perseolan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan meminta bantuan dan pertolongan;
- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat,
- h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya; dan
- i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi.

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan

adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama⁶³.

B. Pemerintahan Desa.

1. Pengertian Pemerintahan Desa.

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar⁶⁴.

Desa dalam stuktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga

⁶³Moh . E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta, Gema Isnani Press, 1997) h 7-8

⁶⁴Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h 21

merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan⁶⁵, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat⁶⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;

⁶⁵Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, Angkasa, 1991) h 43

⁶⁶Khairudin Tahmid, *Op.cit*, h 20

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa;
- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan umum;

- j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
- k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa⁶⁷

2. Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi pemerintahan desa. Ada beberapa jabatan struktural di lingkungan⁶⁸ pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Desa terdiri dari:

- a. Sekertaris desa yang dipimpin oleh Sekertaris Desa.
- b. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional.
- c. Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.⁶⁹

Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut:

Pasal 64

- a. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
 - 1) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

⁶⁷ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h 132-133

⁶⁸ Taliziduhu Ndraha, *Op.cit*, h 92

⁶⁹ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa* (Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016) h 15

- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- b. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.⁷⁰

Pasal 66 dan Pasal 67 juga mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

⁷⁰ Bambang Suryadi, Op.cit, h 56

Pasal 67

- a. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- b. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁷¹

Pemberhentian Perangkat Desa diatur juga dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yaitu sebagai berikut:

Pasal 68

- a. Perangkat Desa berhenti karena:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Permintaan sendiri; atau
 - 3) Diberhentikan.
- b. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - 1) Usia telah 60 (enam puluh) tahun;
 - 2) Berhalangan tetap;
 - 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - 4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

⁷¹ Bambang Suryadi, Op.cit, h 57

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.⁷²

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang bersumber dari APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD.⁷³

⁷² Bambang Suryadi, Op.cit, h 57-58

⁷³ *Ibid*, h 15-16

C. Fungsi Kepala Desa dan BPD

1. Fungsi Kepala Desa.

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.⁷⁴ Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.⁷⁵

Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi:

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, malakukan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25

⁷⁵ Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 ayat (9)

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁷⁶

2. Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.

⁷⁶ Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h 405

Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa.

BPD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat

pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan di bantu anggotatermuda.⁷⁷

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang fungsi BPD tetapi BPD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan tentang BPD didalam Peraturan. Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁷⁷Sinar Grafika, Op.Cit, h 26-29

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa


BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Wilayah Desa haduyang terletak antara $105^{\circ}14'$ sampai dengan $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $45^{\circ}45'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan terletak diatas permukaan laut $8^{\circ}12'$ M. Desa Haduyang mempunyai luas wilayah 766 Hektar, adapun luas wilayah menurut penggunaan:

- 
- a. Luas pemukiman : 250 ha/m²
 - b. Luas persawahan : 150 ha/m²
 - c. Luas perkebunan : 90 ha/m²
 - d. Luas kuburan : 8 ha/m²
 - e. Luas pekarangan : 110 ha/m²
 - f. Perkantoran : 50 ha/m²
 - g. Luas prasarana umum lainnya: 108 ha/m²⁷⁹

Adapun batas wilayah desa haduyang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa banjar negri/ Mandah kec. Natar
- b. Sebelah selatan berbatsan dengan desa branti raya kec. Natar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa banjar negri kec. Natar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa way sekampung kec. Natar

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ibu Supriatun selaku Staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Tanggal 01Juli 2018 Pukul 09:27 WIB

Desa haduyang terdiri dari 7 Dusun, yakni dusun haduyang induk, padmosari I, padmosari II, padmosari III, sukarama I, sukarama II, sukarama III. Sementara itu warna tanah sebagian besar merah dan bertekstur tanah pasiran.⁸⁰

2. Kondisi Demografis

Penduduk Desa haduyang secara garis besar penduduk yang berdomisili di Desa haduyang terdiri dari suku Jawa 5661 orang, suku batak 73 orang, suku minang 12 orang, suku betawi 47 orang, suku sunda 474 orang, suku Madura 32 orang, suku bali 7 orang, suku bugis 8 orang.

Pada Tahun 2018 Ini jumlah Kepala Keluarga telah Mencapai 1663 dengan jumlah Jiwa 6402, dengan proporsi penduduk laki-laki 3039 jiwa, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 3363 orang.⁸¹

Orbitasi

- Jarak Ke- Ibu Kota Kecamatan 15 Km.
- Jarak Ke- Ibu Kota Kabupaten 100 Km.
- Jarak Ke- Ibu Kota Provinsi 30 Km.

Tabel.1 Jumlah data penduduk

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 09:13 WIB

⁸¹Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 09:20 WIB

No.	Jenis Kelamin	2017	2018
1.	Laki-laki	3019 orang	3039 orang
2.	Perempuan	3051 orang	3363 orang
Jumlah		6070 orang	6402 orang
Jumlah kepala keluarga		1531	1663

Tabel.2 Jumlah data penduduk menurut umur

No.	Usia	2016	2017
1.	0 - 12 bulan	175 orang	199 orang
2.	> 1 - < 5 tahun	352 orang	400 orang
3.	≥ 5 - < 7 tahun	210 orang	187 orang
4.	≥ 7 - < 15 tahun	839 orang	922 orang
5.	≥ 15 - < 56 tahun	3553 orang	3644 orang
6.	>56	941 orang	1050 orang
Jumlah		6070	6402

Tabel.3 Jumlah penduduk menurut agama

No.	Agama.	Jumlah Penduduk
1.	Islam	6175
2.	Khatolik	95
3.	Kristen	38
4.	Hindu	44

5.	Budha	38
6.	Khonghucu	12
Jumlah		6402

Tabel.4 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaanya

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	149 Orang
2.	Wiraswasta	232 Orang
3.	Buruh	898 Orang
4.	Dukun Kampung	10 Orang
Jumlah		1.289 Orang

Tabel.5 Data perkembangan penduduk pertahun

No.	P+L	Jumlah
1.	Penduduk Tahun 2017	6070
2.	Kelahiran	146
3.	Kematian	43
4.	Datang	120
5.	Pindah	23
6.	Penduduk Tahun 2018	6402

Sumber Data: Kantor Kepala Desa

3. Sarana dan Prasarana Desa

a. Agama dan pendidikan

Masyarakat Desa Haduyang keseluruhan menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut di luar agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang di yakini dan di jadikan pedoman hidup masyarakat Desa Haduyang, masyarakat setempat menjadikan agama Islam sebagai Nilai yang paling tinggi.

Jika di lihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan masyarakat umat Islam di Desa Haduyang dapat di katakan cukup memadai.⁸²

b. Sarana Ibadah

Tabel 6 Jumlah Sarana Ibadah

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Majid	4
2	Mushola	7
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Wihara	-
Jumlah		11

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Haduyang

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Agama di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 15:35 WIB, di rumah kediaman Bapak Ahmad.

c. Sarana Pendidikan

Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	4.
2	SD	3
3.	SMP	1
4.	SMA	0
5.	MI	1
6.	MTS	1
7.	PONDOK	1
	Jumlah	11

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Haduyang

d. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencharian utama masyarakat Desa Haduyang adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang di lakukan oleh masyarakat Desa Haduyang adalah jenis usaha karet, kelapa sawit, singkong jagung sawah perkebunana dan sayur-sayuran. Di samping itu ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan seperti, melakukan usaha perdagangan dan pengolahan kayu dan peternakan. Potensi pengembangan ekonomi Desa Haduyang

adalah pengembangan Usaha singkong dan jagung.Selain dari itu masyarakat Desa juga memiliki usaha tani sayur-sayuran.⁸³

Masyarakat Desa Haduyang menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang menganut tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa. Masyarakat Desa juga menganut Tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan adat pernikahan, masyarakat Desa juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan Desa dalam membangun Desa.

Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol sosial yang utama, melainkan konsep agama Islam sebagai pedoman utama mereka. Sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah.⁸⁴

e. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Haduyang, kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat.Keadaan jalan di Desa Haduyang sudah rata-rata di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Haduyang menggunakan sarana transportasi yakni, kendaraan motor, mobil pekap, truk yang berberpropsi setiap harinya, dalam keseharian kendaraan tersebut

⁸³Hasil wawancara dengan Melly Husnawatiselaku staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Tanggal, 01 Juli 2018 Pukul09:35 WIB

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Esom selaku Tokoh Masyarakat di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Tanggal, 01 Juli 2018 Pukul15:50 WIB di Rumah kediaman Bapak Esom

dapat di gunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat di gunaka untuk mengangkut barang dagangan dan hasil panen masyarakat desa.

Sarana komunikasi di Desa Haduyang sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh, masyarakat juga dapat menerima berbagai informasi dan berita-berita lainnya melalui televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.⁸⁵

B. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan

Desa Haduyang Tahun 2014 - 2018

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang kepala desa dan BPD yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai Kepala Desa dan BPD sebagai Pelaksana Pembangunan di desanya.

Sehubungan dengan hal diatas di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada diwilayahnya dilihat dari kemampuan kepala desa dan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai Pelaksana Pembangunan didesa yang dipimpinnya.

Kemampuan kepala desa dan BPD dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada penelitian

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Parwoto selaku Masyarakat Desadi Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 16.15 WIB di Rumah kediaman Bapak Parwoto

ini di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana perencanaan pembangunan yaitu seperti Perbaikan Jalan, Pembangunan Gedung BUMDes, Perbaikan Masjid, belum terealisasi.

Menurut Hasani selaku kepala desa memberikan penjelasan mengenai perencanaan pembangunan desa : Pelaksanaan pembangunan dilakukan terlebih dahulu saya menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut, kemudian saya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa dalam menyusun perencanaan dan dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh saran-saran, ide-ide agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸⁶

Kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, ide-ide, dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut Qurtubi selaku ketua BPD mengatakan : Saya selaku ketua BPD saya merasa sudah menjalankan fungsinya dengan benar, saya menyepakati rancangan pembangunan yang sudah disusun oleh Kepala Desa dan saya juga sudah menyalurkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Tetapi, Kepala desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan,

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Hassani selaku Kepala Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.

kepala desa juga tidak transparansi dalam biaya pelaksanaan pembangunan desa. Seharusnya kepala desa itu membuat langkah-langkah misalnya, dalam hal pengerjaan apa yang semestinya didahulukan, dalam pengadaan bahan, kapan bahan tersebut harus sampai dilokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu disediakan.⁸⁷

Wawancara diatas menjelaskan fungsi kepala desa dan BPD hanya mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. Sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian pada desa haduyang kepala desa cukup mampu dalam merencanakan pembangunan desa, tetapi belum bisa transparansi dan merealisasikan pembangunan desa.

Kepala desa dan BPD merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Rian Ramadan selaku sekretaris desa mengatakan : Sebelum melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan pengarahan-pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada aparat desa dan kepala urusan pembangunan, kemudian aparat desa diperintahkan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Qurtubi selaku Kepala BPD Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 09.00 WIB.

berupa sumbangan uang, tenaga, dan pikiran.⁸⁸

Untuk memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa harus memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa yang mestinya dikerjakan. Melalui aparat desa nantinya bisa menjelaskan dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Suwitoselaku kepala dusun mengatakan : Kepala desa tidak memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu tidak bisa memberikan motivasi dan semangat gotong-royong terutama bagi masyarakat untuk selalu berkerjasama dengan aparat desa dan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.⁸⁹

Seharusnya kepala desa dilokasi pembangunan sangat berarti bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan kepala desa datang langsung ke lokasi pembangunan bisa memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat dan aparat desa bahkan bisa memonitor keadaan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Haduyang kepala desa tidak mampu dalam menggerakkan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Rian Ramadan selaku Sekretaris Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.45 WIB.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Suwito selaku Kepala Dusun Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 14.15 WIB.

Kepala desa dan BPD dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Menurut Karman, salah satu masyarakat desa mengatakan : Keputusan yang diambil kepala desa dan BPD dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, usulan dan saran dari masyarakat dalam musyawarah desa, keputusan yang diambil ditetapkan oleh kepala desa itu sendiritanpa sepengetahuan masyarakat desa Haduyang.⁹⁰

Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan yang mesti diambil oleh kepala desa. Keputusan dan kebijakan kepala desa haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang dihasilkan melalui musyawarah desa. Sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan masyarakat merasa tersalurkan aspirasinya.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa haduyang kepala desa tidak mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Karman selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.

Kepala desa dan BPD dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Menurut kismi, salah satu masyarakat desa mengatakan : Dalam hal mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan kepala desa dan BPD terlebih dahulu membicarakannya dalam musyawarah desa. Kemudian membentuk kelompok-kelompok unit kerja dan pembagian tugas terhadap aparat desa, dan masyarakat desa yang meliputi, pengadaan bahan dan peralatan, serta pengerjaan bangunan dan sebagainya.⁹¹

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa dan BPD mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan masyarakat desa.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa haduyang kepala desa dan BPD tidak mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan kepala desa kurang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tidak melakukan pembagian tugasnya.

Kepala desa dan BPD dituntut memiliki kemampuan dalam mengawasi

⁹¹Hasil Wawancara dengan Kismi selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08.20 WIB.

aktivitas- aktivitas pembangunan desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepala desa harus mengawasi dan memonitor aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pembangunan desa dan apabila terjadi penyimpangan BPD segera menegur kepala desa sehingga tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan dalam kegiatan pembangunan dilokasi pembangunan.

Menurut Giatno, salah satu masyarakat desa mengatakan : Kepala desa dan BPD dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan jarang memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dan kepala desa kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau aparat desa yang melakukan penyimpangan.⁹²

Hal ini dibenarkan oleh Ribus Subroto, salah satu masyarakat desa mengatakan : Kepala desa kurang tanggap atau tidak peduli dengan adanya penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan. Penyimpangan yang terjadi menurut sepengetahuan kami berupa : pengurangan bahan material, pengurangan jam kerja, kurang disiplin dalam menjaga keselamatan kerja. Akan tetapi kepala desa dan BPD tidak segera memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁹³

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa terjadi.

⁹²Hasil Wawancara dengan Giatno selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08.55 WIB.

⁹³Hasil Wawancara dengan Ribus Subroto selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 11:15 WIB.

Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, seperti: pengurangan bahan, pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sanksi dari kepala desa, agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi kepala desa dan BPD sebagai pelaksana pembangunan di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tidak optimal, kepala desa dan BPD hanya sebatas merencanakan tapi tidak merealisasikan dan kepala desa tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan desa.



BAB IV

ANALISIS

A. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam pelaksanaan peraturan desa, Kepala Desa memiliki tugas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Serta melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Haduyang Kec.Natar Kab. Lampung Selatan sejauh ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal segi pemenuhan kemakmuran masyarakat Desa Haduyang Kec.Natar Kab. Lampung Selatan.

Dalam hal ini pemerintah Desa Haduyang telah merencanakan pembangunan fisik Desa berupa:

1. Perbaikan Jalan

2. Pembangunan Gedung BUMdes

3. Perbaikan Balai Desa

Dari ketiga program pembangunan di Desa Haduyang, hanya satu program pembangunan yang terlaksanakan, menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa terhambatnya tiga program pembangunan ini dikarenakan kurangnya keikutsertaan Kepala Desa, Kepala Desa hanya memberikan penjelasan mengenai perencanaan tanpa merealisasikannya.

Adapun Hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan disetiap penetian yaitu sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil peneltian adalah :
 - a. Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Sebagian masyarakat desa sulit untuk dikumpulkan untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa.
 - c. Masyarakat haya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.

3. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
 - a. Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-kadang.
 - b. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
 - a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
 - b. Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
5. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
 - a. Kurang keterbukaan atas informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.
 - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
 - c. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.
 - d. Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah saya lakukan di pemerintahan Desa terhadap fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan bahwa segala tindakan masyarakat sudah menunjukan ingin ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan namun kegiatan pembangunan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dengan ketua BPD dan masyarakat.

Kepala Desayang ada di Desa Haduyang dipilih oleh masyarakat yang pada umumnya memilih hanya berdasarkan status sosial saja, tidak berdasarkan pendidikan dan usia sehingga Kepala Desa tidak dapat bekerja secara maksimal dan masih bisa terjadi penyelewengan waktu dikarenakan tingkat kedisiplinan dan amanah Kepala Desa yang rendah. Namun dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada Kepala Desa, tidak menyurutkan semangat perangkat desa lainnya untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Kepala Desa dan BPD merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan Fiqh Siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala Desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Dengan demikian menurut peneliti fungsi kepala desa dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah, dalam hal ini Kepala Desa dan BPD kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dengan demikian sikap Kepala Desa

Haduyang kurang menerapkan sikap bertanggung jawab dan amanah. Seharusnya Kepala Desa dan BPD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangun-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya hidupsejahtera.

2. Kepada Pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Desa. Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh Desanya.
3. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Daftar Pustaka

- A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2003
- Ahmad Sunarto, *Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris*, Rembang: Halim Jaya, 2012
- Al-Alusi, *Tafsir Ruhud Ma'any*
- Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016
- Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, GramediaPustaka Utama, 2011
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010
- HM. Sonhadji, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6*, Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2010
- Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta,Pradigma, 2005
- Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,
Indonesia: Pranadamedia Grou, 2014
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga, 2008
- Moh . E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*,
Jakarta, Gema Isnani Press, 1997
- Ridwan Yahya, *Memilih pemimpin dalm Prespektif Islam*, Jakarta: Pustaka
Nawaitu, 2004
- Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di
Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2017
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
Perss, 1986
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah
Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 ([http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil
amri-dalam-kitab-tafsir](http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir)) di akses pada tanggal 10 juni 2018, waktu 13:30
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers,
2017
- Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN

Raden Intan, 2017

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Puspita

Npm : 1421020203

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Semester : VIII (Delapan)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Padmosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padmosari, 18 Juli 2018